



**NAGARI AIR HAJI BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun

- 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Keua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang, dan /atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Serta Perangkat Wali Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Musyawaratan Nagari;
28. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021-2029;
29. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
30. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI BARAT

dan

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PERUBAHAN AIR HAJI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Air Haji Barat Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.339.629.309,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.557.294.622,20
Surplus/Defisit	Rp.	(217.665.363,20)
Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	302.665.260,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	85.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	217.665.363,20
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Rincian APB Nagari ;
- Rincian Pembiayaan Nagari;

c. Rincian Penyertaan Modal Nagari ;

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari .

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului APB Nagari dengan melakukan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari Pe dan memberitahukannya kepada BAMUS

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Air Haji Barat

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

Pada tanggal : 19 Februari 2025



Diundangkan di Nagari Air Haji Barat

Pada tanggal : 19 Februari 2025

SEKRETARIS NAGARI AIR HAJI BARAT

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yunofion A. Md.", is written over the text.

YUNOFION A.Md

LEMBARAN NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 01

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.337.629.309,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.339.629.309,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	423.802.956,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	729.879.190,86	
5.3.	Belanja Modal	345.886.698,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.725.817,34	
	JUMLAH BELANJA	1.557.294.662,20	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(217.665.353,20)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	302.665.353,20	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	302.665.353,20	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	85.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	85.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	217.665.353,20	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WALINAGARI TANJAK, 24 Februari 2025
WALI NAGARI

FEBY OKTAFIANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.337.629.309,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.339.629.309,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>695.893.849,30</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	548.800.188,96	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.100.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.602.956,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.602.956,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	92.293.232,96	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.293.232,96	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.699.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.501.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.504.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.504.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	89.084.660,34	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.093.910,34	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.093.093,00	
1.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	817,34	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.308.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.308.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	81.682.750,00	DDS
1.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.082.750,00	
1.2.03	5.3	Belanja Modal	80.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.105.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.187.000,00	DDS
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.187.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.918.000,00	DDS
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.918.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.158.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	26.455.000,00	DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.455.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	14.074.000,00	DDS
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.074.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.876.000,00	DDS
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.876.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.753.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.753.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.746.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.746.000,00	PBH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.746.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>382.143.212,90</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	123.305.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	87.308.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	87.308.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	35.997.000,00	DDS
2.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	997.000,00	
2.1.06	5.3	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	152.207.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	77.777.000,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	77.777.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	38.105.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38.105.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.049.000,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.049.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	30.276.000,00	DDS
2.2.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.276.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.111.769,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	42.189.269,00	DDS
2.3.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.189.269,00	
2.3.12	5.3	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	1.922.500,00	PBH
2.3.20	5.3	Belanja Modal	1.922.500,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	117.745,90	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	117.745,90	PBH
2.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	117.745,90	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	62.401.698,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	33.682.500,00	DDS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.486.500,00	
2.6.02	5.3	Belanja Modal	26.196.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	28.719.198,00	DDS
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.302.000,00	
2.6.03	5.3	Belanja Modal	8.417.198,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>237.750.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.793.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.073.000,00	DDS
3.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.073.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	4.720.000,00	DDS
3.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	67.287.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	39.603.000,00	DDS
3.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.603.000,00	
3.2.01	5.3	Belanja Modal	25.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	27.684.000,00	DDS
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.434.000,00	
3.2.03	5.3	Belanja Modal	7.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	151.923.500,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.929.000,00	DDS
3.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.929.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	12.930.000,00	DDS
3.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.930.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	4.995.000,00	DDS
3.3.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	123.069.500,00	DDS
3.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.069.500,00	
3.3.05	5.3	Belanja Modal	120.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.747.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	1.500.000,00	PBH
3.4.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.982.000,00	DDS
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.982.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.265.000,00	DDS
3.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.265.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>195.057.100,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	163.365.600,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	163.365.600,00	DDS
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	163.365.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.223.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	11.223.000,00	DLL, PBH
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.223.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.465.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.465.000,00	DDS
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.465.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	9.313.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	9.313.000,00	DDS
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.313.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.690.500,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.690.500,00	DDS
4.7.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.915.500,00	
4.7.04	5.4	Belanja Tidak Terduga	2.775.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>46.450.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	16.250.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	16.250.000,00	DDS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	16.250.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.557.294.662,20	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(217.665.353,20)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	302.665.353,20	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	85.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	217.665.353,20	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LABUHAN TANJAK, 24 Februari 2025

WALI NAGARI



FEBY OKTAFIANTO